



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU;
Tempat lahir : Waingapu;
Umur/Tanggal lahir : 18tahun/13-05-1997 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 2

Nama lengkap : ARI FATANA;
Tempat lahir : Waingapu;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/04-05-1997 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nangka, Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016

Para terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda No. Pol. DH 5072 HC dikembalikan kepada Saksi WILHELMINA PATARI;
4. Menghukum mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena hendak meneruskan kuliah dan telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU bersama sama dengan Terdakwa II ARI FATANA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015 bertempat di Halaman Parkir Universitas Kristyen Artha Wacana Kota Kupang JL Adisutjipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja telah melakukan pencurian sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PATARI yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh dua orang, dengan cara menggunakan anak kunci palsu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- 1) Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ARI FATANA menjemput terdakwa VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan pergi ke kostnya ARI FATANA di jalan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nangka, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, menggunakan sepeda motor miliknya HONDA Supra No.Pol.DH_5327_HA;
- 2) Bahwa kemudian terdakwa VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU mengambil sebuah anak kunci obeng ketok yang sudah ditajamkan ujungnya serta kunci "T";
 - 3) Setelah itu mereka menuju sasaran di Halaman Parkir Universitas Kristylen Artha Wacana Kota Kupang JL Adisutjipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan memarkir dekat sepeda motor sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI yang menjadi target sasaran;
 - 4) Bahwa kemudian terdakwa sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI mengeluarkan obeng ketok dan kunci letter "T" yang dimasukkan ke anak kunci sepeda motor HONDA No.Pol.DH_5072_HC, sementara Terdakwa ARI FATANA mengawasi keadaan sekelilingnya, setelah berhasil terdakwa VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan terdakwa ARI FATANA menaiki sepeda motor miliknya pulang ke kostnya ARI FATANA di Oeba;
 - 5) Bahwa terdakwa I VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU bersama sama dengan Terdakwa II ARI FATANA sebelumnya pernah melakukan pencurian;

Pertama: pada bulan Juli 2015 bertempat di jalan masjid raya Kupang 1 (satu) sepeda motor HONDA Supra X 125 warna merah, Kedua: pencurian sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI dan ketiga: pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 di daerah Nunbaun sabu dan mengambil Sepeda motor YAHAMA MIO soul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3,4 dan Ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILHELMINA PA TARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI FATANA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkir Universitas Kristen Artha Wacana Kota Kupang JL Adisutjipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota telah mengambil sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI;
- Bahwa saat itu saksi VALENTINUS KAE HA meminjam sepeda motor miliknya HONDA No.Pol.DH_5072_HC untuk pergi ke kampus UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA serta untuk membeli makan;
- Bahwa setelah kembali dari membeli makan saksi VALENTINUS KAE HA menaruh SPM HONDA No.Pol.DH_5072_HC di tempat parker;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wita saksi MELKIANUS LULU bermaksud pulang, namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, dan saksi memberitahu ke Panita untuk mengumumkan hilangnya sepeda motor tersebut dan melaporkan Ke POLRES Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut Saksi WEHELMINA PA TARI namun motor tersebut dalam penguasaan saksi MELKIANUS LULU dan motor tersebut biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak tahu ketika pemeriksaan di Kantor Polisi baru tahu pelakunya adalah VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan ARI FATANA;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu seharga motor tersebut Rp.16.370.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MELKIANUS LULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI FATANA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkir Universitas Kristen Artha Wacana Kota Kupang JL Adisutjipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota telah mengambil sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI;
- Bahwa saat itu saksi VALENTINUS KAE HA meminjam sepeda motor miliknya HONDA No.Pol.DH_5072_HC untuk pergi ke kampus UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA serta untuk membeli makan;
- Bahwa setelah kembali dari membeli makan saksi VALENTINUS KAE HA menaruh SPM HONDA No.Pol.DH_5072_HC di tempat parker;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wita saksi MELKIANUS LULU bermaksud pulang, namun sesampainya di tempat parkir, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, dan saksi memberitahu ke Panita untuk mengumumkan kehilangan tersebut dan melapor Ke POLRES Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi WEHELMINA PA TARI namun motor tersebut dalam penguasaan saksi MELKIANUS LULU dan motor tersebut biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor, yang dicuri terdakwa helm yang tergantung di motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu seharga motor tersebut Rp.16.370.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak tahu ketika pemeriksaan di Kantor Polisi baru tahu pelakunya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan ARI FATANA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi VALENTINUS KAE HIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI FATANA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkir Universitas Kristen Artha Wacana Kota Kupang JL Adisutjipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota telah mengambil sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI;
- Bahwa saat itu saksi VALENTINUS KAE HA meminjam sepeda motor miliknya HONDA No.Pol.DH_5072_HC untuk pergi ke kampus UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA serta untuk membeli makan;
- Bahwa setelah kembali dari membeli makan saksi VALENTINUS KAE HA menaruh SPM HONDA No.Pol.DH_5072_HC di tempat parker;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wita saksi MELKIANUS LULU bermaksud pulang, namun sesampainya di tempat parkir, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, dan saksi memberitahu Panita untuk mengumumkan kehilangan tersebut dan melapor Ke POLRES Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi WEHELMINA PA TARI namun motor tersebut dalam penguasaan saksi MELKIANUS LULU dan motor tersebut biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak tahu ketika pemeriksaan di Kantor Polisi baru tahu pelakunya adalah VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan ARI FATANA;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor, yang dicuri terdakwa helm yang tergantung di motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu seharga motor tersebut Rp.16.370.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I.VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ARI FATANA menjemput terdakwa VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan pergi kekosnya ARI FATANA di jalan Nangka, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, menggunakan sepeda motor miliknya HONDA Supra No.Pol.DH_5327_HA;
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah anak kunci obeng ketok yang sudah ditajamkan ujungnya serta kunci 'T', setelah itu mereka menuju sasaran di Halaman Parkir Universitas Kristen Artha Wacana Kota Kupang JL Adisutjipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan memarkir dekat sepeda motor sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI yang menjadi target sasaran;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengeluarkan obeng ketok dan kunci letter "T" yang dimasukkan ke anak kunci sepeda motor HONDA No.Pol.DH_5072_HC, sementara Terdakwa ARI FATANA mengawasi keadaan sekelilingnya, setelah berhasil terdakwa VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan terdakwa ARI FATANA menaiki sepeda motor miliknya pulang ke kosnya ARI FATANA di Oeba;
- Bahwa terdakwa I VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II ARI FATANA sudah tiga kali mengambil motor, yaitu pada bulan Juli 2015 di jalan masjid raya Kupang 1 (satu) sepeda motor HONDA Supra X 125 warna merah, pencurian sepeda motor No.Pol.DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI dan pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2015 di daerah Nunbaun Sabu dan mengambil Sepeda motor YAHAMA MIO soul;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Sepeda Motor Honda No. Pol. DH 5072 HC milik dari Saksi Korban WILHELMINA PATARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI FATANA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkir Universitas Kristen Artha Wacana Kota Kupang JL Adisutjipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota telah mengambil sepeda motor No.Pol. DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI;
2. Bahwa saat itu saksi VALENTINUS KAE HA meminjam sepeda motor miliknya HONDA No.Pol. DH_5072_HC untuk pergi ke kampus Universitas Kristen Artha Wacana serta untuk membeli makan;
3. Bahwa setelah kembali dari membeli makan saksi VALENTINUS KAE HA menaruh SPM HONDA No.Pol. DH_5072_HC di tempat parker;
4. Bahwa sekitar jam 22.30 Wita saksi MELKIANUS LULU bermaksud pulang, namun sesampainya di tempat parkir, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, dan saksi memberitahu Panita untuk mengumumkan kehilangan tersebut dan melapor Ke POLRES Kupang;
5. Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi WEHELMINA PA TARI namun motor tersebut dalam penguasaan saksi MELKIANUS LULU dan motor tersebut biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari;
6. Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban yaitu seharga motor tersebut Rp.16.370.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengeluarkan obeng ketok dan kunci letter "T" yang dimasukkan ke anak kunci sepeda

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA No.Pol.DH_5072_HC, sementara Terdakwa ARI FATANA mengawasi keadaan sekelilingnya, setelah berhasil terdakwa VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan terdakwa ARI FATANA menaiki sepeda motor miliknya pulang ke kostnya ARI FATANA di Oeba;

8. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI FATANA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di halaman Parkir Universitas Kristen Artha Wacana Kota Kupang JL Adisutjipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota telah mengambil sepeda motor No.Pol. DH_5072_HC milik WILHEMINA PA TARI. Para Terdakwa tersebut ternyata adalah orang-orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan mental;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil sesuatu barang' adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik terdakwa sebagian. Jika keseluruhan barang itu adalah milik terdakwa sendiri yang diambil maka tidak menjadi persoalan, tetapi ketika sebagian dari barang sesuatu itu adalah milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian;

Menimbang, bahwa adapaun makna dari 'dengan dimaksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan 'secara melawan hukum' secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk, bahwa saat itu saksi VALENTINUS KAE HA meminjam sepeda motor miliknya HONDA No.Pol. DH_5072_HC untuk pergi ke kampus Universitas Kristen

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Wacana serta untuk membeli makan. Setelah kembali dari membeli makan saksi VALENTINUS KAE HA menaruh SPM HONDA No.Pol. DH_5072_HC di tempat parkir. Bahwa sekitar jam 22.30 Wita saksi MELKIANUS LULU bermaksud pulang, namun sesampainya di tempat parkir, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, dan saksi memberitahu Panita untuk mengumumkan kehilangan tersebut dan melapor Ke POLRES Kupang. Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi WEHELMINA PA TARI namun motor tersebut dalam penguasaan saksi MELKIANUS LULU dan motor tersebut biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban yaitu seharga motor tersebut Rp.16.370.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengeluarkan obeng ketok dan kunci letter "T" yang dimasukkan ke anak kunci sepeda motor HONDA No.Pol. DH_5072_HC, sementara Terdakwa ARI FATANA mengawasi keadaan sekelilingnya, setelah berhasil terdakwa VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan terdakwa ARI FATANA menaiki sepeda motor miliknya pulang ke kostnya ARI FATANA di Oeba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan kualifikasi pada 'pencurian dengan pemberatan', yaitu bahwa tempat dilakukannya pencurian adalah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Maksudnya bahwa tempat dimana barang tersebut disimpan adalah pada sebuah tempat tertentu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarang orang leluasa masuk tanpa seijin pemiliknya. Sedangkan di waktu malam adalah waktu antara matahari tenggelam sampai dengan terbitnya matahari. Unsur pemberatan lainnya, yaitu bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur ini mensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalam mewujudkan delik masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing. Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedang lainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi. Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar (Sughandi, 1980: 380). Menurut Anwar, pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil (Anwar, 1994: 22). Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah "dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk, bahwa saat itu saksi VALENTINUS KAE HA meminjam sepeda motor miliknya HONDA No. Pol. DH_5072_HC untuk pergi ke kampus Universitas Kristen Artha Wacana serta untuk membeli makan. Setelah kembali dari membeli makan saksi VALENTINUS KAE HA menaruh SPM HONDA No. Pol. DH_5072_HC di tempat parkir. Bahwa sekitar jam 22.30 Wita saksi MELKIANUS LULU bermaksud pulang, namun sesampainya di tempat parkir, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, dan saksi memberitahu Panitia untuk mengumumkan kehilangan tersebut dan melapor Ke POLRES Kupang. Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi WEHELMINA PA TARI namun motor tersebut dalam penguasaan saksi MELKIANUS LULU dan motor tersebut biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban yaitu seharga motor

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Rp.16.370.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengeluarkan obeng ketok dan kunci letter "T" yang dimasukkan ke anak kunci sepeda motor HONDA No.Pol. DH_5072_HC, sementara Terdakwa ARI FATANA mengawasi keadaan sekelilingnya, setelah berhasil terdakwa VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan terdakwa ARI FATANA menaiki sepeda motor miliknya pulang ke kostnya ARI FATANA di Oeba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan akan memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. Pol. DH 5072 HC yang adalah milik dari Saksi Korban WILHELMINA PATARI, oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi WILHELMINA PATARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda No. Pol. DH 5072 HC dikembalikan kepada Saksi Korban WILHELMINA PATARI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domic A Doko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Omar Dhani, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H. Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Domic A Doko, S.H